

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Administrasi Pembangunan

2.1.1. Definisi Pembangunan

Siagian dalam suryo,2019 berpendapat tentang pembangunan “merupakan suatu usaha atau jalinan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*natton building*)”. Pembangunan dapat pula diartikan sebagai proses untuk mengubah kehidupan dan penghidupan penduduk, sehingga dapat memenuhi segala macam dan bentuk kebutuhan secara layak, bahkan mampu memenuhi peningkatan kebutuhan perkembangan penduduknya serta sesuai ilmu teknologi dan Teknik yang semakin maju apabila definisi di atas dijabarkan lebih lanjut akan terlihat beberapa ide pokok yang terkandung didalamnya sebagaimana di kemukakan oleh Sondang P. Siagian.

Secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Tolok ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya

distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran.

Michael P.Todaro dalam Suryo,2019 mengungkapkan pembangunan adalah suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar diantaranya:

1. Stuktur sosial
2. Sikap masyarakat dan Lembaga-lembaga nasional
3. Percepatan pertumbuhan ekonomi
4. Pengurangan ketidakmerataan
5. Memberantas kemiskinan absolut

Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu perubahan yang mengarah progresif secara berkelanjutan untuk mempertahankan kepentingan individu maupun komunitas melalui pengembangan, intensifikasi dan penyesuaian terhadap pemanfaatan sumber daya. Pembangunan akan tepat sasaran apabila melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya, pelaksanaannya hingga mengawasi program yang sedang dilaksanakan sehingga terlihat keikutan serta masyarakat dalam pembangunan baik secara subjek maupun sebagai objek pembangunan, Orientasi pembangunan pada upaya mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat sebagai metode, harus didukung oleh pengorganisasian dan parstisipasi masyarakat selaku subyek pembangunan.

Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial, politik, dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil.

Sondang P. Siagian, (dalam Sahya Anggara dan Sumantri 2016:24), “administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Masyarakat berusaha untuk memperbaiki kehidupannya dengan cara yang telah disepakati dan juga telah ditentukan arah dan tujuan apa yang akan dicapai. sama halnya dengan kecenderungan konsep pembangunan yang dikembangkan di Indonesia Wrihatnolo dan Dwijiwinoto dalam Mardikanto (2019:10) mengemukakan adanya tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Strategi pertumbuhan
2. Pertumbuhan dan distribusi
3. Teknologi tepat-guna
4. Kebutuhan dasar
5. Pembangunan berkelanjutan
6. Pemberdayaan

Coralie Bryant & Louise white dalam Suryo (2019), “berpendapat bahwa pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia guna memengaruhi masa depannya” pendekatan ini mempunyai lima implikasi, bahwa pembangunan itu berarti:

1. Membangkitkan kemampuan optimal manusia secara individu maupun kelompok (*capacity*)
2. Menumbuhkan kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*)
3. Menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya/dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*)

4. Membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*)
5. Mengurangi saling ketergantungan, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan (*interdependence*)

Dalam proses pembangunan terdapat tiga tujuan yang dilakukan yaitu, (1) *live sustainance*, terpenuhi kebutuhan dasar manusia baik berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan dari ancaman, (2) *selfesteem*, dapat menjadi diri sendiri, (3) *freedom for survitute*, tiap individu mampu untuk memilih secara bebas. Pembangunan merupakan suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan yang menjadi suatu proses dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri (*selfsustaining proces*) tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan tergantung dari suatu “*innerwill*”, proses emansipasi diri. Dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi mungkin karena proses pendewasaan (Henry, 2014).

2.2. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut David Wijaya (2018:120) peran Bada Usaha Milik Desa adalah meningkatkan pelayanan umum bagi masyarakat, pemanfaatan asset serta potensi Desa dan memberikan dukungan bagi usaha produksi masyarakat. Badan usaha milik Desa (BUMDes) dianggap sebagai badan atau usaha ekonomi warga yang kedudukannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat

dipedesaan, sehingga BUMDes dijadikan pilar demokrasi. Dengan di dirikannya BUMDes diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa, memaksimalkan asset desa, meningkatkan usaha warga, memberikan kesempatan usaha, menghasilkan lapangan pekerjaan, serta lain sebagainya.

Adapun Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat menurut David Prasetyo (2019-17) adalah sebagai berikut:

1. BUMDes sebagai fasilitator, yaitu dengan menyediakan atau memudahkan semua bentuk kegiatan badan usaha yang meningkatkan kesejahteraan dirinya melalui unit-unit usaha yang di dirikan oleh pihak BUMDes dengan persetujuan pemerintah desa, yang diwujudkan dengan memberikan fasilitas untuk segala aktivitas perencanaan badan usaha yang akan dibangun salah satu bentuk dari peran BUMDes sebagai fasilitator yaitu dengan menyediakan modal dan juga tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha atau program yang telah disetujui oleh pemerintah desa.
2. BUMDes sebagai mediator, yaitu dalam pengelolaan badan usaha mempunyai tugas sebagai perantara untuk merealisasikan hasil-hasil usulan rencana usaha yang sudah ditetapkan, yang mana peran BUMDes sebagai mediator mempunyai tugas merealisasikan dan mensosialisasikan usulan rencana usaha yang sudah ditetapkan Bersama dengan pemerintah desa.
3. BUMDes sebagai motivator yaitu peran ini dianggap ujung tombak digunakan untuk mendorong masyarakat dan pemerintah desa untuk berpartisipasi lebih aktif dan membuka wawasan untuk memberikan masukan bagi BUMDes, diharapkan dapat menjadi pelopor bagi masyarakat dan juga pemerintah desa untuk lebih membuka wawasan serta berperan aktif dalam memberikan masukan terhdap BUMDes untuk kedepanya.
4. BUMDes sebagai dinamisator yaitu bentuk dari dinamis disini BUMDes menghadirkan dirinya ditengah-tengah masyarakat agar dapat terjun langsung mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan BUMDes karena perubahan atau pengembangan yang dilakukan.

Dan menurut Muhammad Adib Junaidi (2017:25) dalam jurnalnya Peranan BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan denga lembaga ekonomi pada umumnya, ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja

BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa. Disamping itu juga usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan masyarakat. Dari seluruh penjabaran sebelumnya, diketahui bahwa peran BUMDes yang baik dapat ditinjau dari hubungan antara layanan, keuntungan, dan keberlangsungannya. Kualitas layanan yang diberikan pada masyarakat sangat mempengaruhi aspek yang lain. Dari pelayanan yang baik akan memicu masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada BUMDes, kenaikan jumlah nasabah juga akan mengakibatkan kenaikan pendapatan dan akhirnya keuntungan yang diperoleh juga akan mengalami kenaikan. Pendapatan dan keuntungan yang stabil dan terus meningkat akan menjaga keberlangsungan BUMDes itu sendiri. Namun, di sisi lain pelayanan BUMDes yang berazas kekeluargaan ini juga terkadang menimbulkan masalah, kemudahan-kemudahan yang diberikan pengurus BUMDes terkadang dinilai tidak sesuai standar operasional. Proses pengajuan pinjaman, pencairan dana, hingga pengembalian angsuran terkadang dilaksanakan tidak pada tempatnya walaupun segala transaksi tetap dicatat dalam pembukuan BUMDes. Kemudahan pinjaman dan layanan kekeluargaan memang merupakan tujuan utama BUMDes, namun akan lebih baik jika sebuah BUMDes memiliki batasan-batasan sehingga akan tercipta ketertiban administrasi.

2.2.1. Pemberdayaan Masyarakat

Tim Deliveri 2004 (dalam Totok Mardikanto 2019:76), Menegaskan bahwa Pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan

dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin. Proses tersebut menepatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam susasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut:

1. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/ dikesampingkan.
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Dari pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang ini tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. pemberdayaan masyarakat desa dapat dipahami dengan beberapa cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri

masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Istilah pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Makna pemberdayaan menurut pemerintah adalah usaha untuk mendorong masyarakat untuk bisa hidup mandiri dengan tujuan meningkatkan ukuran-ukuran fisik dan non fisik dalam kehidupan masyarakat (Widiastuti, 2015:38).

Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan. Seringkali kelompok marginal terlupakan dalam proses pengambilan keputusan sehingga mereka mendapat kebijakan-kebijakan yang kurang memihak kepada kepentingan

mereka. Oleh karena itu pemberdayaan intinya adalah proses pemanusiaan (Samuel paul dalam Widiastuti, 2015:12).

Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan individu dan kelompok orang melalui penguatan kapasitas (termasuk kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan-keterampilan) yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Kapasitas tersebut seringkali berkaitan dengan penguatan aspek ekonomi dan politik melalui pembentukan kelompok-kelompok sosial besar yang bekerja berdasarkan agenda bersama (Suharto, dalam widiastuti, 2015:39).

Proses Pemberdayaan Masyarakat Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukanguna memperbaiki mutu hidupnya.

Dirincikan pula dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 12 menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan

masyarakat Desa. Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan dimaksudkan dengan tujuan masyarakat yang tergabung dalam komunitas, organisasi agar mampu menguasai serta berkuasa atas kehidupan mereka (UU Desa No 6 Tahun 2014).

Sumodiningrat dalam Rahmadanik (2018) membedakan ada 2 kecenderungan dalam pemberdayaan Pertama, kecenderungan secara primer dan yang kedua kecenderungan sekunder. Kecenderungan primer yaitu mengalihkan kekuasaan, power, serta kekuatan kepada masyarakat sehingga lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder lebih menekankan kepada motivasi dan stimulus yang menjadi pilihan dalam menjalankan kehidupan setiap individu. Namun pada dasarnya pemberdayaan bertujuan untuk membuat masyarakat berdaya sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing individu.

Dari pengertian diatas, pemberdayaan mengandung arti sebagai perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu, dan masyarakat antara lain dalam arti:

1. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan
2. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
3. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
4. Terjaminnya keamanan
5. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

Untuk memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi Langkah langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus mencegah yang lemah menjadi tambah lemah, oleh karena ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi yang kuat. Oleh sebab itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah merupakan hal mendasar dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Pemahaman tentang paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat diawali dengan pemahaman tentang ekologi manusia yang menjadi pusat perhatian pembangunan. Strategi pembangunan berpusat pada rakyat memiliki tujuan akhir untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat dengan aspirasi-aspirasi dan harapan individu dan kolektif.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memerhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan (Hikmat, 2013:61).

2.2.2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa atau seringkali disingkat menjadi BUMDES merupakan salah satu wadah usaha yang dicanangkan pemerintah untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap desa di Indonesia. Secara historis, landasan hukum tentang BUMDES dimulai dengan disahkannya UU. 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah pada pasal 213 ayat (1) yang berisi “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Selain itu semakin diperkuat dengan adanya PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa pada bagian Kelima Tentang Badan Usaha Milik Desa yang terdiri dari pasal 78-81 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa ini juga diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi “Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang secara keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya. Sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa”. Ada pula dalam Bab X pasal 87-

90 antara lain menyebutkan bahwa (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES. (2) Badan Usaha Milik Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. (3) Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa, hal ini bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan di desa dan juga dapat memunculkan potensi yang dapat menjadi salah satu pemicu majunya desa. Jadi dapat dikatakan, tujuan dari pendirian BUMDes (Suryanto, 2018), adalah:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal) agar berkembang usaha masyarakat desa;
2. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan PADes,
3. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

Untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa yang maju dan berkembang dalam pengelolaannya terdapat prinsip-prinsip penting yang harus dimiliki, yaitu (1) *Kooperatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya; (2) *Partisipatif*, Komponen yang terlibat didalam Badan Usaha

Milik Desa bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha Badan Usaha Milik Desa; (3) *Emansipatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa harus diperlakukan sama tanpa ada melihat golongan, suku, dan agama; (4) *Transparan*, Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka; (5) *Akuntable*, Seluruh kegiatan usaha dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan (6) *Sustainable*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat dalam wadah Badan Usaha Milik Desa.

Tujuan dari pendirian BUMDES yaitu sebagai penegak pilar-pilar ekonomi pancasila. Hal ini dikarenakan sejak dari pembentukan, pengembangan, hingga manfaat yang diberikan berlandaskan pada ideologi pancasila. BUMDES memakai sistem musyawarah untuk mengambil keputusan, bekerja dengan mempertimbangkan konteks lokal dan hasilnya langsung bisa dirasakan warga desa sehingga dapat membentuk solidaritas warga masyarakat.

2.3. Hasil Penelitian yang Relevan

2.3.1. Budi Rasmianto Berutu, 2019

Judul penelitian yang diteliti olehnya ialah “PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT” (studi kasus di desa Mungkur Kecamatan Siempak Rube Kabupaten Pakpak Bharat) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif

dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian Keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan masyarakat meliputi pembentukan badan usaha milik desa, mekanisme, bentuk usaha dan pengembangannya dan permodalan, kontribusi keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi desa meliputi sumber sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa secara mandiri, faktor penghambat dan pendukung keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa.

2.3.2. Ratna Aziz Prasetyo, 2016


Judul penelitian yang ditelitinya ialah “PERANAN BUMDES DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT “(studi Kasus di desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro). Secara garis besar tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui bentuk keterlibatan perangkat desa dan masyarakat Desa Pejambon dalam pemanfaatan dana BUMDes. Kedua, untuk mengetahui pola pemanfaatan dana BUMDes di Desa Pejambon. Ketiga, untuk mengetahui kontribusi BUMDes di Desa Pejambon dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Metode dalam Studi ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih kurang karena pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDes masih sedikit. Terkait pola pemanfaatan lebih banyak pada pembangunan fisik desa sedangkan kontribusi bagi pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal karena sejumlah kendala terutama yaitu anggaran BUMDes.

Penelitian ini sendiri memiliki persamaan dan perbedaan dengan kedua penelitian diatas, yakni dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Aziz Prasetyo tahun 2016 dan penelitian Budi Rasmianto Berutu tahun 2019. Dalam penelitian ini memiliki persamaan karena sama sama menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dan memiliki perbedaan dari segi lokasi dan permasalahan yang ditemukan dilapangan perbedaan ini untuk menjaga keaslian peneliti sendiri.

2.4. Alur Pikir Penelitian

Dengan adanya alur pikir penelitian ini peneliti dapat menambah bahan acuan, dan informasi untuk memudahkan peneliti melihat permasalahan yang akan diteliti diperiksa untuk spesialis yang berbeda yang mengambil topik yang sama dengan harapan bahwa eksplorasi lebih lanjut atau peningkatan pemeriksaan ini dapat diselesaikan, untuk situasi ini adalah tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan masyarakat di Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dengan mengidentifikasi masalah masih ada program BUMDes yang belum berjalan, masyarakat kurang dilibatkan dalam pengelolaan BUMDes, dan juga kurangnya sosialisasi tentang program BUMDes oleh pengelola kepada masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut David Prasetyo 2019:17 dimana peran BUMDes sebagai fasilitator dan motivator. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka dapat dilihat pada gambar alur pikir penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



2.5. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Mandiri Desa Semangut utara sebagai fasilitator?
2. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Mandiri Desa Semangut Utara sebagai motivator?
3. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Mandiri Desa Semangut Utara Dalam Pemberdayaan Masyarakat?